



# BUPATI LANGKAT

**PERATURAN BUPATI LANGKAT  
NOMOR : 34 TAHUN 2009.**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN  
PENGELOLAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN KEPADA CAMAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LANGKAT,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 15 Ayat (2) huruf a Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Sebagai Upaya efisiensi pelayanan kepada masyarakat, maka dibutuhkan Pengelolaan Perizinan ditingkat Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pengelolaan Izin Mendirikan Bangunan kepada Camat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - pokok Agraria;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
10. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Bangunan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN KEPADA CAMAT.**

### **BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Langkat.
5. Camat adalah Camat Se-Kabupaten Langkat.
6. Pendelegasian Wewenang adalah melimpahkan dan atau memberikan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk menetapkan dan menandatangani naskah Izin mendirikan Bangunan.
7. Naskah Perizinan adalah Sertifikat yang diterbitkan oleh Camat yang bertuliskan dan berlogo Pemerintahan Kabupaten Langkat.
8. Izin adalah Legalitas kegiatan Pendirian Bangunan yang diberikan kepada Rumah tempat tinggal yang melakukan kegiatan mendirikan Bangunan di Wilayah Kabupaten Langkat.
9. Bangunan Rumah Tempat Tinggal adalah Bangunan tidak bertingkat yang digunakan untuk tempat tinggal, baik untuk tempat tinggal satu keluarga maupun lebih.

### **BAB II PENDELEGASIAN KEWENANGAN Pasal 2**

- (1) Pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat berupa Pengelolaan Perizinan Mendirikan Bangunan;
- (2) Pengelolaan Perizinan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa Bangunan rumah tempat tinggal dengan luas bangunan tidak melebihi 100 M2 .

BAB III .....



### **BAB III PENGELOLAAN IZIN**

#### **Pasal 3**

Untuk memperoleh Izin Bangunan, Pemohon harus mengajukan Surat Permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan kelengkapan syarat-syarat sebagai berikut :

**A. Syarat Administrasi meliputi :**

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
2. Photo copy Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir;
3. Photo copy alas hak yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang:
  - a. Sertifikat (Badan Pertanahan Nasional);
  - b. SK Camat, grand sultan, grand C (Camat/Notaris);
  - c. Surat Keterangan tanah tidak sedang dalam silang sengketa dari Lurah/Kepala Desa diketahui Camat.
4. Rekomendasi Lurah / Kepala Desa;
5. Khusus Permohonan yang diajukan melalui pihak ketiga harus melampirkan Surat Kuasa dari Pemohon;
6. Gambar Rencana Bangunan mendapat Advis dari Instansi Teknis.

**B. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi.**

Besarnya tarif Retribusi Izin Bangunan disesuaikan/mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Bangunan;

**C. Pembayaran Retribusi.**

1. Bendaharawan Penerima Kecamatan / Petugas Penerima Uang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang telah diunjuk harus menyetorkan kepada Bendaharawan Penerima Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Langkat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Penyetoran uang dimaksud harus disertai dengan tanda bukti setoran;
3. Bendaharawan Penerima Kantor Pelayanan Terpadu Kab. Langkat sesuai dengan Peraturan Pengelolaan Keuangan segera menyetor secara berkala ke Kas Daerah di Rekening Pemkab. Langkat pada Bank Sumut;
4. Proses Penerimaan dan pengeluaran keuangan harus senantiasa dicatat dan dibukukan.

Pasal 4.....

3. bendaharawan Penerima Kantor pelayanan Terpadu Kabupaten Langkat sesuai dengan Peraturan Pengelolaan keuangan segera menyetor secara berkala ke Kas Daerah di Rekening Pemkab Langkat pada Bank Sumut;
4. Proses penerimaan dan pengeluaran keuangan harus senantiasa dicatat dan dibukukan.

#### Pasal 4

Sebelum Izin diterbitkan, terlebih dahulu harus dilakukan perhitungan penetapan dan pembayaran Retribusi sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.

### BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Perizinan dan Pendelegasian Sebahagian Kewenangan Penandatanganan Naskah Perizinan dan Non perizinan kepada kepala Kantor Pelayanan Terpadu dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat  
pada tanggal 4 Nopember 2009

**BUPATI LANGKAT**

**NGOGESA SITEPU**

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan.
2. DPRD Kabupaten Langkat di Stabat.
3. Badan/Dinas/Kantor/Camat se Kabupaten Langkat.

Diundangkan di  
pada tanggal 4 Nopember 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**

**H. SURYA DJAHISA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2009 NOMOR : 34**

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH	
ASISTEN Aam Umum	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG T. Hukum	
STAF BAGIAN HUKUM	